



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 906 /Kep. 641 -Disperdadin/2023

LAMPIRAN : 1 (satu) Lampiran

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 906/Kep. 206-Disperdadin/2023 TENTANG PENETAPAN PEJABAT
PENGELOLA KEUANGAN KEGIATAN PEMBANGUNAN/REVITALISASI SARANA
PERDAGANGAN PASAR RAKYAT MELALUI DANA TUGAS PEMBANTUAN PADA
DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN CIREBON

TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI CIREBON,

Menimbang : a. bahwa Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Kegiatan Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan Pasar Rakyat Melalui Dana Tugas Pembantuan pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2023, telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Cirebon Nomor : 906/Kep. 206-Disperdadin/2023 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Kegiatan Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan Pasar Rakyat Melalui Dana Tugas Pembantuan pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2023;

b. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Cirebon Nomor 821.28/Kep.524-BKPSDM/2023 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dari Jabatan Administrasi dan Mengangkat Kembali Dalam Jabatan

Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon, Sdr. Surakhman, S.Pd telah diangkat dalam jabatan Pengawas Sekolah Ahli Madya pada Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon, sehingga perlu mengubah Keputusan Bupati Cirebon Nomor : 906/Kep. 206-Disperdagin/2023 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Kegiatan Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan/Pasar Rakyat Melalui Dana Tugas Pembantuan pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2023;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Cirebon Nomor : 906/Kep. 206-Disperdagin/2023 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Kegiatan Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan Pasar Rakyat Melalui Dana Tugas Pembantuan pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2023;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6827);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
11. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 660);
13. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan

Sarana Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 277);

14. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Penugasan Bupati/Wali Kota Dalam Rangka Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan Berupa Pasar Rakyat Melalui Dana Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 223);
15. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 22 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 22).

Memperhatikan : Keputusan Bupati Cirebon Nomor : 906/Kep. 206-Disperdadin/2023 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Kegiatan Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan Pasar Rakyat Melalui Dana Tugas Pembantuan pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengubah Keputusan Bupati Cirebon Nomor : 906/Kep. 206-Disperdadin/2023 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Kegiatan Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan Pasar Rakyat Melalui Dana Tugas Pembantuan pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2023, pada bagian Lampiran Pejabat Pengelola Keuangan Kegiatan Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan Pasar Rakyat Melalui Dana Tugas Pembantuan pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2023, sehingga berbunyi sebagaimana

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 26 Juni 2023

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan:

1. Yth. Wakil Bupati Cirebon;
2. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Inspektor Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 906/Kep. 641 -Disperdagin/2023
TANGGAL : 26 Juni 2023
TENTANG : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI CIREBON NOMOR : 906 / Kep. 206 / Disperdagin / 2023 TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN KEGIATAN PEMBANGUNAN/REVITALISASI SARANA PERDAGANGAN PASAR RAKYAT MELALUI DANA TUGAS PEMBANTUAN PADA DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN CIREBON TAHUN ANGGARAN 2023

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN KEGIATAN PEMBANGUNAN/REVITALISASI SARANA PERDAGANGAN PASAR RAKYAT MELALUI DANA TUGAS PEMBANTUAN PADA DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN CIREBON
TAHUN ANGGARAN 2023

NO.	PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN	NAMA / NIP	PANGKAT / GOL
1.	Kuasa Pengguna Anggaran	DADANG RAIMAN, S.Pd NIP. 19741120 200003 1 006	Pembina Tk. I / IV b
2.	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)	ARDILES ALFA JATIWANTORO, ST.,M.T. NIP. 19810502 200604 1 016	Pembina / IV a
3.	Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM	YULIA SRI HASTUTI, S.Sos., M.Si NIP. 19750708 200604 2 016	Pembina / IV a
4.	Bendahara Pengeluaran	HENI KURNIAWATI, SE NIP. 19820907 200901 2 001	Penata Muda Tk.I / III b
5.	Staf Pengelola Keuangan	SYAMSUL HUDA, S.K.M NIP. 19830507 200501 1 005	Penata Tk. I / III d
6.	Staf Pengelola Keuangan	ANDI SOPYAN NIP. 19730603 200701 1 011	Pengatur Tk. I / II d

BUPATI CIREBON,


IMRON



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

Jalan Sunan Kalijaga Nomor 10 Telp. (0231)321495 Fax. (0231) 321073
Website: disperdagin.cirebonkab.go.id Email: disperindag@cirebonkab.go.id
S U M B E R – 45611

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bupati Cirebon
Dari : Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Tanggal : **26** Juni 2023
Nomor : **511-5 / 1252** / Disperdagin
Sifat : Segera
Lampiran : --
Perihal : Permohonan Perubahan Keputusan Bupati

Disampaikan dengan hormat, sehubungan dengan adanya pelantikan Pejabat di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Cirebon pada tanggal 9 Juni 2023, terdapat beberapa perubahan Jabatan sekaligus SKPD tempat bekerja, serta dalam rangka Tertib Administrasi terkait dengan pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Pasar Rakyat Melalui Dana Tugas Pembantuan dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia sesuai DIPA Nomor : SP DIPA-090.02.4.021764/2023.

Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon kiranya Bapak berkenan untuk dapat menandatangani Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor : 906/Kep. 206/Disperdagin/ 2023 tanggal 24 Maret 2023 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Kegiatan Pembangunan / Revitalisasi Sarana Perdagangan Berupa Pasar Rakyat Melalui Dana Tugas Pembantuan Pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2023 dimana terdapat perubahan penugasan peran Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM. Perubahan dimaksud adalah sebagai berikut :

NO	PERAN	PETUGAS LAMA	PETUGAS BARU
1.	Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM	SURAKHMAN, S.Pd	YULIA SRI HASTUTI, S.Sos., M.Si

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan perkenan Bapak kami haturkan terimakasih.

Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Kabupaten Cirebon,

DADANG RAIMAN, S.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19741120 200003 1 006

Tembusan :

1. Yth. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Cirebon;



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

Jalan Sunan Kalijaga Nomor 10 Telp. (0231)321495 Fax. (0231) 321073
Website: disperdadin.cirebonkab.go.id Email: disperindag@cirebonkab.go.id
S U M B E R – 45611

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bupati Cirebon
Dari : Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Tanggal : 26 Juni 2023
Nomor : 5115 / 1252 / Disperdadin
Sifat : Segera
Lampiran : --
Perihal : Permohonan Perubahan Keputusan Bupati

Disampaikan dengan hormat, sehubungan dengan adanya pelantikan Pejabat di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Cirebon pada tanggal 9 Juni 2023, terdapat beberapa perubahan Jabatan sekaligus SKPD tempat bekerja, serta dalam rangka Tertib Administrasi terkait dengan pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Pasar Rakyat Melalui Dana Tugas Pembantuan dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia sesuai DIPA Nomor : SP DIPA-090.02.4.021764/2023.

Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon kiranya Bapak berkenan untuk dapat menandatangani Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor : 906/Kep. 206/Disperdadin/ 2023 tanggal 24 Maret 2023 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Kegiatan Pembangunan / Revitalisasi Sarana Perdagangan Berupa Pasar Rakyat Melalui Dana Tugas Pembantuan Pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2023 dimana terdapat perubahan penugasan peran Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM. Perubahan dimaksud adalah sebagai berikut :

NO	PERAN	PETUGAS LAMA	PETUGAS BARU
1.	Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM	SURAKHMAN, S.Pd	YULIA SRI HASTUTI, S.Sos., M.Si

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan perkenan Bapak kami haturkan terimakasih.

Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Kabupaten Cirebon,

DADANG RAIMAN, S.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19741120 200003 1 006

Tembusan :

1. Yth. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Cirebon;